

PROBLEMATIKA PENERAPAN PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Oleh : Dr. Rafiqurrahman, MA.

Abstrak

Di antara produk pemikiran hukum Islam adalah fiqh, fatwa, putusan hakim pengadilan agama (*yurisprudensi*), dan perundang-undangan. Produk pemikiran hukum Islam tersebut merupakan aturan yang diberlakukan dalam masyarakat muslim. Selama ini masyarakat muslim menganggap bahwa fiqh merupakan aturan hukum yang bersumber langsung dari Allah swt. sehingga tidak dapat berubah, dan menganggap bahwa produk pemikiran hukum Islam yang lain tidak berhubungan dengan aspek keagamaan. Sehingga secara tidak langsung akan mengalami kecacatan hukum dalam implementasinya. Sesungguhnya produk pemikiran hukum Islam ini menyentuh masyarakat muslim yang luas, dan dapat diambil sebagai dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, sebuah solusi yang tepat supaya produk pemikiran hukum Islam ini dapat diberlakukan, maka perlu adanya kesadaran masyarakat dalam mentaati dan mematuhi hukum, baik hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah, maupun aturan hukum dari hasil ijtihad seorang mujtahid. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mampu melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menyentuh rasa keadilan hukum dalam masyarakat.

Keywords : *Produk Pemikiran Hukum Islam dan Masyarakat*

A. Pendahuluan

Hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis dalam ajaran Islam, karena hampir di semua aspek kehidupan umat Islam, baik aspek ibadah dan muamalah, maupun dalam kehidupan privat dan publik diatur oleh hukum Islam. Sehingga para pakar menyebut hukum Islam sebagai inti (*core*) dari ajaran Islam, karena hukum Islam hampir mewujud dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memegang peranan penting dalam kehidupan seorang muslim. Selain itu tidak mungkin dapat memahami kebudayaan, sejarah, kondisi sosial, dan tatanan masyarakat muslim tanpa melalui hukum Islam,¹ karena hukum Islam merupakan entitas penting dari agama Islam dalam membentuk tatanan sosial Islam (*Islamic social order*).

Hukum Islam dalam sejarahnya, diterapkan pada tahun pertama hijriyah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw., dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. Dalam muqaddimah tertulis, bahwa Piagam Madinah berlaku bagi orang-orang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yatsrib. Selain orang Islam, juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.² Inti dari Piagam Madinah adalah perjanjian antara kaum Muslim, Nasrani dan Yahudi yang dijadikan sebagai aturan perundang-undangan. Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka (non muslim), pada hak milik dan agama, serta kebebasan penuh untuk menjalankan ajaran agamanya.

¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London : Oxford At The Clarendon Press, 1971), h. 1

² Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 21

Aturan perundang-undangan yang merupakan produk pemikiran hukum Islam, jika ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka pertumbuhan dan perkembangannya di mulai sejak zaman Nabi saw. hingga sekarang. Pada periode yang panjang tersebut, produk pemikiran hukum Islam mengalami dinamika pasang surut, diakibatkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor sosial budaya masyarakat yang berbeda-beda. Kondisi geografis pun merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung berkembangnya hukum Islam, baik di dunia Barat, Eropa, maupun dunia Islam sendiri dan atau di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.³

Hukum sebagai kontrol sosial, dituntut untuk terus menrus melakukan akselerasi, merespon dan memberi solusi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada yang muncul dalam ruang historis tertentu. Problematika dan kasus-kasus hukum selalu muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Demikian pula sesungguhnya yang terjadi dalam Islam. Hukum Islam akan dapat memaminkan peran dan fungsinya dengan baik, jika mampu mengikuti perkembangan hukum manusia yang senantiasa dinamis dan berkembang. Apalagi hukum Islam yang secara substantif meliputi seluruh kehidupan manusia, dengan sendirinya dituntut untuk mampu melakukan adaptasi dan transformasi terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks inilah dibutuhkan sebuah upaya reaktualisasi terhadap hukum Islam, yaitu sebuah upaya untuk menggali secara intensif terhadap apa yang diyakini sebagai standar Islam yang benar, supaya dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat yang terus berubah dan berkembang.⁴ Dengan demikian, maka Ilmu Ushul Fiqih sebagai epistemologi hukum Islam dituntut untuk senantiasa sensitif terhadap perubahan masyarakat, karena ushul fiqh ibarat sebuah *kotak pandora* harus mampu memproduksi hukum Islam yang relevan terhadap persoalan kemanusiaan.

B. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. dan tertulis dalam mushaf berdasarkan sumber-sumber mutawatir dan kebenarannya pasti, serta membacanya adalah ibadah.⁵ Al-Qur'an adalah kitab petunjuk hidup (*way of life atau al-huda*).

³ Supardin, "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam", Jurnal al-Qadha', Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, h. 60

⁴ Istilah 'reaktualisasi hukum Islam' menjadi sesuatu yang popular di kalangan umat Islam Indonesia setelah Menteri Agama pada saat itu, Munawir Sadzali menggulirkan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan kasus hukum kewarisan. Selanjutnya baca Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, t.t.), h. 9

⁵ Subhi al-Salih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), h. 15

Sebagai *al-huda*, al-Qur'an merupakan *traffic light* dalam menjalani kehidupan. Bahkan secara implisit, al-Qur'an dapat dipandang sebagai kitab hukum.⁶

Hukum Islam dalam al-Qur'an merupakan sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah swt. dimana hukum tersebut tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam rangka hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia.

Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an.⁷ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadits.⁸ Menurut ulama Ushul, hukum Islam adalah doktrin syari' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.⁹ Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari hukum fiqh, yang mencakup berbagai jenis hukum Islam yang mengatur kehidupan seseorang, golongan, dan masyarakat umum.¹⁰

Dalam konteks ini, ada dua pandangan yang berbeda tentang eksistensi hukum Islam, yaitu : *Pertama*, hukum Islam memiliki nilai-nilai universal dan dinamis, sehingga berlaku universal. *Kedua*, hukum Islam bersifat statis, dan hanya relevan dengan masyarakat tertentu.

Karakteristik hukum dalam al-Qur'an yang di publikasikan selama ini sebagai hukum yang sangat memperhatikan dimensi kemanusiaan tidak berlaku secara otomatis. Dalam tataran ini, harus ada upaya-upaya konkret untuk menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menjadikan al-Qur'an sebagai solusi terhadap problem-problem yang berhubungan dengan kehidupan manusia, tentu tidak cukup hanya dengan menangkap makna tekstualnya, akan tetapi harus diikuti pula dengan makna kontekstualnya. Upaya ke arah tersebut sudah dilakukan oleh ulama-ulama pada masa kini.¹¹

⁶ QS. An-Nisa (4) : 105, h. 95 dan QS. Al-Maidah (5) : 49, h. 116

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 1999), h. 169

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008),

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Barsamy dan Moh.Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153

¹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9

¹¹ Achyar Zein, "Dimensi Kemanusiaan Dalam Hukum al-Qur'an", *Analytica Islamica*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015, h. 202

C. Produk Pemikiran Hukum Islam

Paling tidak ada empat produk pemikiran hukum Islam yang dikenal, yakni fiqh, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan. Keempat produk pemikiran hukum Islam tersebut dalam realitasnya diberlakukan sesuai dengan kebutuhan.

1. Fiqih

Fiqh menurut bahasa, artinya paham. Sedangkan menurut istilah, fiqh diartikan dengan berbagai definisi. *Hasan Ahmad Khatib*, sebagaimana di kutip *Hasbi Ash-Shiddieqy*, mengartikan fiqh sebagai sekumpulan hukum syara' yang sudah dibukukan dari berbagai mazhab yang empat atau mazhab lainnya dan dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in.¹² *Al-Amidy*, seorang ulama Syafi'iyyah mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syar'iyyah amaliyah dari dalil-dalil yang terinci. Sedangkan *Tajuddin al-Subki*, mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terinci. Dalam *kitab Durrul Mukhtar*, diterangkan bahwa fiqh memiliki dua pengertian, yaitu fiqh menurut ahli ushul, dan fiqh menurut ahli fiqh. Menurut *ahli ushul*, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat far'iyyah (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci (*tafsili*). Sedangkan menurut fuqaha, fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah pemahaman terhadap syari'at menyangkut perbuatan manusia. Pemahaman tersebut diambil dari dalil-dalil terinci melalui kaidah-kaidah ushul. Dari sini lahirlah rumusan-rumusan fiqh yang terhimpun dalam kitab-kitab, yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri berdasarkan metode ijtihad penyusunnya. Dalam pembahasan-pembahasan tertentu, pengertian fiqh sering dihadapkan dengan pengertian syari'ah. Keduanya bahkan diartikan sama, yakni hukum Islam. Padahal kedua terminologi tersebut memiliki perbedaan esensial. Syari'ah adalah produk tasyri' yang menetapkan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah dan rasul-Nya yang terhimpun dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan fiqh adalah produk dari tasyri' wadh'i, yakni penetapan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid.

Problematika hukum yang dihadapi oleh umat Islam ketika kitab-kitab fiqh ditulis belum sekompelks permasalahan hukum umat Islam setelahnya. Demikian juga latar belakang sosial kulturalnya. Karena itu, sangat dilematis bila diktum-diktum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut harus diberlakukan pada masa dan tempat yang berbeda.

Argumen tersebut diatas dapat diperkuat dengan suatu penjelasan bahwa sebuah produk pemikiran hukum dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat, bila dapat

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 16

menjawab problematika hukum yang berkembang serta mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat.

2. Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun secara istilah adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak memiliki keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.¹³

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, jika terdapat orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Jika terjadi sebaliknya, tidak ada orang yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan cukup mendesak, maka iapun secara fardu ‘ain wajib memberi fatwa atas peristiwa hukum tersebut.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti, antara lain :

- a. Fatwanya harus didasarkan pada kitab-kitab induk yang mu’tabar supaya fatwa yang diberikan dapat diterima oleh penerima fatwa.
- b. Apabila berfatwa berdasarkan qoul seorang alim, maka harus dapat menunjukkan dasar pengambilan fatwanya itu, sehingga terhindar dari kesalahan.
- c. Seorang mufti harus mengerti berbagai pendapat ulama supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan penerima fatwa.
- d. Seorang mufti harus alim dan memiliki integritas.¹⁴

Ketika fatwa bukan menjadi pengikat suatu kebijakan, maka perlu dipahami bahwa fatwa yang menjadi produk pemikiran hukum Islam akan cenderung mengalami kesulitan dalam penerapannya, mengingat fatwa bersifat kasuistik untuk merespon atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, dan tidak memiliki daya ikat untuk harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa cenderung dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.

Perlu dipahami juga terkait dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, bahwa fatwa tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya, bila fatwa tersebut didasarkan pada dalil-dalil benar.

¹³ Rachmat Taufik Hidayat, dkk., Almanak Alam Islami, (Jakarta : Pustaka Jaya, 2000), h. 140

¹⁴ Zen Amirudin, Ushuli Fiqih, (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 213

3. Yurisprudensi (Putusan Hakim Pengadilan Agama)

Produk pemikiran hukum Islam ketiga adalah putusan hakim pengadilan agama. Putusan hakim ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, atau ketetapan hukm syar'i yang disampaikan oleh seorang qadhi'.

Yurisprudensi biasa dikenal dengan keputusan hakim terdahulu pada suatu perkara yang tidak diatur undang-udang dan dijadikan dasar oleh hakim lainnya untuk perkara yang sama. Yurisprudensi sendiri merupakan salah satu sumber hukum. Oleh karena itu, yurisprudensi adalah hukum yang terjadi karena adanya perkara yang tidak pernah diatur dalam undang-undang, sehingga hakim diperbolehkan untuk membuat argumentasi untuk menyelesaikan perkara tersebut, kemudian argumentasi hakim tersebut dipakai untuk kasus yang sama oleh hakim.

Jika ditinjau dari sudut masalah dan tempat brlakunya suatu putusan pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan berpeluang untuk digunakan dalam sejumlah masa dan tempat tertentu. Karena putusan pengadilan, apabila telah melalui proses dan memperoleh kekuatan hukum tetap, keputusan tersebut dapat digunakan oleh hakim-hakim lain untuk memutuskan suatu perkara yang sama, meski berada pada masa dan tempat berbeda.

4. Perundang-Undangan

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga negara dimana undang-undang tersebut diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendapat sanksi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa undang-undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang yang telibat dalam perumusannya tidak terbatas pada fuqaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan.

Peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) adalah perturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 Angka 3 UU 12/2011).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain undang-undang, menurut ketentuan UU 12/2011 adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

Sebagai produk kolektif, undang-undang relatif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Karena dirumuskan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Namun dari aspek kedinamisan, perundang-undangan suatu undang-undang membutuhkan waktu, biaya dan persiapan yang matang.

D. Problematika Penerapan Produk Pemikiran Hukum Islam

Hukum Islam yang sumber pokoknya adalah al-Qur'an dan sunnah tidak lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, disamping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran, juga sekaligus menjadi pedoman hidup manusia dalam berbagai aspeknya.¹⁵

Secara umum, hukum Islam dapat dirinci dalam tiga aspek : *Pertama*, petunjuk mengenai pengenalan tentang Allah dan alam gaib, yang disebut *ahkam syar'iyyah i'tiqadiyah*. *Kedua*, ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang terdapat dalam diri manusia, yang disebut *ahkam syar'iyyah khuluqiyah*. *Ketiga*, seperangkat peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan.¹⁶

Dalam merespon produk pemikiran hukum Islam, maka perlu dipahami bahwa aturan yang bersumber langsung dari Allah, tentu tidak dapat dirubah, karena telah hadir sebagai sebuah syari'at yang merupakan ketetapan langsung dari Allah kepada hambanya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang menjadi problem yang akan dihadapi dalam penerapan produk pemikiran hukum Islam adalah ketidaksesuaian antara aturan hukum yang telah dirumuskan tersebut dengan kondisi sosial kultural masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat tidak bisa wujudkan. Problema tersebut disebut sebagai problem yang tidak relevan, terutama yang dialami oleh kitab-kitab fiqh, karena resisten terhadap perubahan.

Untuk penerapan produk fiqh, maka perlu adanya seleksi yang ketat terhadap dictum analisa hukum yang mendalam, sehingga aturan fiqh yang dapat diberlakukan harus relevan dengan kondisi masyarakat, dan dapat dilakukan interpretasi ulang, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Pada umunya, mayoritas masyarakat mengenal fiqh sebagai hukum yang bersumber langsung dari Allah. Karena itu, menanggapi produk pemikiran hukum Islam yang lainnya, seperti putusan pengadilan, fatwa, dan perundang-undangan, terkadang seolah fiqh tidak sejalan dengan aturan tersebut. Dengan demikian, konsekuensi dari pemahaman tersebut membuat masyarakat memiliki kepedulian yang terbatas terhadap aturan produk pemikiran hukum Islam, seperti putusan pengadilan dan perundang-undangan.

¹⁵ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang : Dina Utama, 1993), h. ii

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 113

Meskipun fatwa merupakan responsiasi secara langsung terhadap hukum Islam, bukan berarti masyarakat bisa secara langsung menerimanya, karena fatwa yang diberikan secara langsung oleh seorang mufti merupakan fatwa yang memiliki visi dan misi yang berbeda, disamping dalam fatwa biasanya hanya berkiblat pada fiqh-fiqih tertentu.

Fatwa yang disampaikan oleh seorang mufti, harus rasional dan mencakup seluruh aspek hukum yang terkandung dalam syari'at Islam, sehingga penerapannya relevan dengan tujuan dan visi sosial. Disamping itu, integritas dan independensi seorang mufti perlu ditingkatkan terus, sehingga tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan.

Sementara putusan pengadilan agama (*yurisprudensi*) merupakan salah satu faktor penting dalam produk pemikiran hukum Islam, sebab putusan pengadilan agama sebagai sumber hukum yang pernah di putus oleh seorang hakim di pengadilan menjadi dasar hukum selanjutnya dalam memutus kasus-kasus hukum yang sama di kemudian hari. Namun faktor penting bagi seorang seorang hakim di pengadilan harus memiliki kualitas. Sebab putusan hakim yang memiliki integritas dan memiliki pemahaman yang baik tentang fiqh, akan memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak berperkara.

Hakim harus memiliki integritas moral yang tinggi untuk menjunjung kebenaran dan menegakkan keadilan. Hakim harus tetap memelihara independensi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala putusan yang diambilnya benar-benar bersih dari pengaruh, yang dalam istilah *Bustanul Arifin* “bahwa seorang hakim tidak memiliki atasan yang dapat memerintah, selain hati nuraninya dan Tuhan.¹⁷

Seorang hakim harus dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim yang adil di dalam penerapannya. Juga harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim adalah penemu hukum terapan yang lahir dari masyarakat, sehingga menghasilkan yurisprudensi yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Masalah yang selalu muncul dalam yurisprudensi, biasanya adalah kurangnya komunikasi antar hakim, sehingga dalam penerapan produk pemikiran hukum tersebut tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu upaya konkret dalam membangun komunikasi antara sesama hakim, supaya tercapai penerapan hukum secara merata.

Mengenai undang-undang sebagai produk pemikiran hukum Islam yang keempat, tampaknya tidak banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Sebab undang-undang positif dapat diterima oleh masyarakat, namun tetap perlu adanya sosialisasi hukum terhadap masyarakat, supaya masyarakat memahami dan patuh terhadap hukum-hukum yang diberlakukan.

¹⁷ Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 10

Agar hukum Islam dapat berintegrasi kedalam peraturan perundang-undangan, maka peran pemikir dan ulama yang terlibat dalam Lembaga legislatif sangat menentukan. Komitmen mereka terhadap hukum Islam dapat berakibat positif terhadap terintegrasinya hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Di sinilah dibutuhkan keberanian moral para pemikir dan ulama untuk menyuarakan Islam.

E. Kesimpulan

Produk pemikiran hukum Islam ada empat; fiqih, fatwa, putusan hakim pengadilan agama, dan perundang-undangan. Fiqih yang diberlakukan dalam tatanan masyarakat adalah aturan hukum yang bersumber langsung dari Allah swt. Fiqih tersebut tidak dapat dirubah, melainkan sudah menjadi ketetapan sehingga masyarakat Islam menganggap produk pemikiran hukum Islam yang lain tidak berkaitan dengan agama, melainkan sebagai sesuatu yang terpisah dari agama. Sementara produk pemikiran hukum Islam selain fiqih merupakan aturan yang lahir dari seorang mujtahid yang secara tidak langsung terdapat keurangan dalam penerapannya.

Produk pemikiran hukum Islam ini menyentuh tatanan masyarakat Islam yang dapat diambil sebagai dasar hukum yang kuat, meskipun terlepas dari hukum syari'at, sehingga akan menjaga keseimbangan masyarakat Islam. Dengan demikian, sebuah solusi agar produk hukum Islam ini dapat diberlakukan, maka perlu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, baik yang yang langsung dari Tuhan maupun aturan hukum dari seorang mujtahid, sehingga seorang mujtahid dalam memberlakukan hukum dianggap merupakan campur tangan Tuhan dalam tindakannya. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mampu melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga menyentuh rasa keadilan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad SAW.; Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Semarang : Dina Utama, 1993
- Al-Salih, Subhi, *Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’ān*, terj. Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur’ān*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001
- Amirudin, Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta : Teras, 2009
- Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008
- Hidayat, Rachmat Taufik, dkk. *Almanak Alam Islami*, Jakarta : Pustaka Jaya, 2000
- Kementerian Agama RI., *al-Qur’ān dan Terjemahannya*, Jakarta : Samad, 2014
- Khallaq, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moch Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, t.t.
- Republik Indonesia, *UU No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Schacht, Josep, *An Introduction to Islamic Law*, London : Oxford At The Clarendon Press, 1971
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Reneka Cipta, 1999
- Supardin, “*Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam*”, *Jurnal al-Qadha*’, Volume 1 No. 2/2014
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994
- Zein, Achyar, “*Dimensi Kemanusiaan Dalam Hukum al-Qur’ān*”, *Analytica Islamica*, Vol. 4, No. 2/2015